

**HUKUM SEWA PEMAKAIAN SANGGUL JASA RIAS
PENGANTIN DI ACARA RESEPSI PERNIKAHAN ADAT
JAWA PERSFEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI
(Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten
Deli Serdang)**

SKRIPSI

OLEH

**SYAHFITRI KHAIRANI TAMBUNAN
NIM. 24.15.3.072**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

**HUKUM SEWA PEMAKAIAN SANGGUL JASA RIAS
PENGANTIN DI ACARA RESEPSI PERNIKAHAN ADAT
JAWA PERSFEKTIF YUSUF AL-QARADHAWI
(Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten
Deli Serdang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas
Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH

**SYAHFITRI KHAIRANI TAMBUNAN
NIM. 24.15.3.072**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2021 M/1442 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**HUKUM SEWA PEMAKAIAN SANGGUL JASA RIAS PENGANTIN DI
ACARA RESEPSI PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSFEKTIF YUSUF**

AL-QARADHHAWI

(Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)

Oleh:

Syahfitri Khairani

NIM: 24153072

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum

NIP: 195712301988031003

Tetty Marlina Tarigan, MKn

NIP: 197701272007102002

Mengetahui

Ketua Jurusan Muamalah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN-SU

Tetty Marlina Tarigan, MKn

NIP: 197701272007102002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahfitri Khairani

Nim : 24.15.3.072

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Di Acara Resepsi Pernikahan Adat Jawa Persfektif Yusuf Al-Qaradhhawi(Studi Kasus desa nagarejo kecamatan galang kabupaten deli serdang)

Menyatakan dengan sebenarnya yang berjudul

“Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Di Acara Resepsi Pernikahan Adat Jawa Persfektif Yusuf Al-Qaradhhawi (Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)”

adalah benar/asli karya saya sendiri, kecuali kutipankutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung Jawab saya. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, Maret 2021
Yang membuat pernyataan

Syahfitri Khairani Tambunan
24.15.3.072

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin di Acara Resepsi Pernikahan Adat Jawa Perfektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus Desa Nagarejo, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)”**. Permasalahan dalam skripsi ini adalah pemakaian sanggul pada acara Adat Jawa masyarakat desa nagarejo. Sanggul tersebut terbuat dari rambut asli maupun rambut palsu, ataupun berupa gulungan kain yang menyerupai sanggul. Dari praktik sewa pemakaian sanggul jasa rias pengantin yang dilakukan masyarakat tersebut tidak sesuai dengan syarat sah sewa yaitu pada objek sewa dan bertentangan dengan perspektif yusuf Al- Qaradhawi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini Bagaimana Praktek sewa pemakaian sanggul jasa Rias Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, Bagaimana Faktor - Faktor Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo Kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang menyewa pemakaian sanggul di resepsi Pernikahan, dan Bagaimana Hukum sewa pemakaian sanggul jasa rias pengantin pada Adat Jawa dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Tipe penelitiannya adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Kesimpulan skripsi ini adalah Praktik Sewa pemakaian sanggul jasa rias pengantin di Acara Adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nagarejo praktek sudah yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yang dilakukan masyarakat tersebut pada syarat sahnya Ijarah yaitu dari segi objeknya. Faktor Faktor penyebab masyarakat Desa Nagarejo melakukan sewa jasa pemakaian sanggul Adat Jawa pada saat resepsi yaitu karena Adanya Adat istiadat yang selama ini mereka jalankan, kurangnya pengetahuan tentang Hukum Islam di Desa Nagarejo, karena yang selama ini mereka pahami adalah Hukum - Hukum Islam yang umum saja. Kemudian tingkat pendidikan Juga dapat menjadi pengaruh penting sulitnya mengubah pemikiran masyarakat tentang pemahaman Haramnya pemakai sanggul, dan pola adaptasi. Sanggul merupakan termasuk dalam kegiatan menyambung rambut palsu. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dalam kitabnya al-Halal wa al- Haram tentang hukum berhias dengan memakai rambut palsu bahwa Yusuf Al-Qaradhawi memberikan pendapat Haram wanita berhias dengan rambut palsu (wig/ sanggul) karena hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, dan pemikatan yang semua ini diharamkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr,wb.

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat berangkaikan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Saw., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak mulia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sumatera Utara dengan judul Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Di Acara Adat Jawa Persfektif Yusuf Al-Qaradhhawi (Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang sudah membantu penulis, baik secara formil maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor, Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Zulham, S.H.I, M. Hum. dan kepada Wakil Dekan I, II, dan III;
3. Tetty Marlina Tarigan, Mkn, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Cahaya Permata, MH selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan;
4. Dr. H. Abdul Rahim, M.Hum (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini, dan Ibu Tetty Marlina tarigan, MKn (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran dalam penyelesaian Skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen Serta Staf Pegawai Prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti;
6. Terutama dan teristimewa kepada Ayahanda Khairul Aman Tambunan dan Ibunda Suliem tercinta yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini penulis jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho, Doa dan motivasi keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Terima kasih juga untuk Adik – Adik penulis Nanda Khairansyah, Dio Arifal Khoiril, Miftah Apriansyah. Terima kasih juga Buat Nenek penulis Zainab dan seluruh

keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan;

7. Keluarga Besar Muamalah B stambuk 2015.
8. Wahyuni Sibuea, Sudarmono, dan Endang Setiawati selaku sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan do'a.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah penulis berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, Maret 2021
Penulis

Syahfitri Khairani Tambunan
24153072

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan Penelitian	9
D.Kegunaan penelitian :.....	9
E.Kajian pustaka.....	9
F.Kerangka Teoritis	12
G.Hipotesis.....	13
H.Metode Penelitian	14
I.Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A.Pengertian dan Sejarah sanggul Adat Jawa.....	19
B.Pengertian Ijarah dan Dasar hukum ijarah	20
C.Pengertian Hukum Adat	27
BAB III GAMBARAN UMUM DESA NAGAREJO	32
A. Sejarah Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang	33
B. Letak Geografis Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang	35
C.Pelaksanaan Sewa Jasa Rias Pemakaian Sanggul di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang	35
D.Keadaan demografi Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43

A. Biografi Yusuf Qardhawi	43
B. Praktek Sewa Pemakai Sanggul Jasa Rias Pengantin Adat Jawa	49
C. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo.....	51
D. Hukum Pemakaian Sanggul di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Menurut Perspektif Yusuf Qaradhawi	54
E. Analisis penulis	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Tata Guna Tanah	35
Tabel 2 Keadaan Penduduk	37
Tabel 3 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia	38
Tabel 4 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan	38
Tabel 5 Keadaan Penduduk Menurut Agama.....	39
Tabel 6 Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa	39
Tabel 7 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	40
Tabel 8 Sarana dan Prasarana.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu pekerjaan yang mana dalam hukum Islam memperbolehkan semua bentuk dalam syariat Islam. Pada dasarnya semua makhluk sosial membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena makhluk sosial banyak membutuhkan keperluan yang dilihat dari segi aspek dari kehidupan yang salah satunya untuk memenuhi sandang. Hukum asal dalam bentuk muamalah ialah diperbolehkan kecuali ada dalil yang tidak memperbolehkan atau mengharamkannya, dalam aturan-aturan syariat Islam menuntut dan mengarahkan kaum muslimin untuk melakukan tindakan yang diperbolehkan dan meninggalkan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT.¹

Seperti halnya dalam QS: Al-jatsiyah: 22, Allah SWT berfirman:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٢)

Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan yang dikerjakannya dan mereka tidak akan dirugikan“. (QS:Al-jatsiyah: 22)”²

¹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah – Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis*, cet. Ke-1 (Jakarta:Kencana, 2006), h.130.

² Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan* (Bandung:Diponegoro, 2014), h. 501.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan semua manusia dengan haq dan Allah SWT pun menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang haq, yakni penuh hikmah dan aturan, supaya bukti-bukti mengenai ketuhanan dan kemaha kuasa Allah menjadi tampak jelas, dan selain itu juga diberi balasan yang adil bagi tiap-tiap jiwa, yakni manusia, sesuai kebaikan dan kejahatan yang dia kerjakan dan mereka dalam menerima balasan itu sedikit pun tidak akan dirugikan bahkan yang berbuat baik akan diuntungkan.³

Ijarah (sewa-menyewa) menurut bahasa, berarti “*balasan*” atau “imbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan.⁴

Sedangkan menurut istilah, ijarah (sewa-menyewa) berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.⁵

Menurut Dewan syariah Nasional ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri.⁶

³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.361.

⁴ Syafi.I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (susqa press,2008), Cet. Ke-1, h.131.

⁵ Wahbah al Zuhaili, *al- Fiqih al Islami Wa.adillatuhu*, (Damsyik : Daarul Fikri,1989), Cet. Ke- 3, Juz, IV, h.732.

⁶ Aditia Warman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), cet 1, h. 138.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَّهُ أُخْرَىٰ ۖ

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Ayat di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut.⁷

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk Upah-Mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara', berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Para Ulama.

Dalam hal ini pembahasan praktik sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Adat Jawa lebih mengarah kepada Ijarah atas pekerjaan (jasa) atau

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 13, Ter. Kamaluddin A. marzuki, (Bandung: Al-maarif, 1988), h.7-8.

disebut juga dengan upah mengupah, objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Dalam pembahasan ijarah, transaksi akad baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

Sanggul atau konde merupakan rambut palsu maupun asli yang dibentuk bulat atau oval dan di tempel dibagian belakang maupun atas kepala.

Sanggul atau konde sudah dikenal sejak zaman mesir kuno, dimana pada saat itu wanita mesir kuno memiliki kebiasaan mencukur bersih rambut di kepalanya, demi kepentingan acara keagamaan, serta pertimbangan kebersihan. Karena orang-orang di Mesir kuno sangat peduli pada Estetikan, mereka memilih mengenakan rambut palsu pada acara- acara tertentu, sehingga tetap terlihat cantik dan mempesona.

Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ,alaihi wa sallam bersabda :

صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِمَا
النَّاسَ وَنِسَاءً كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُّمِيلَاتٍ مَّائِلَاتٍ رَّءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا
يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَصْرَةَ كَذَا وَكَذَا- رواه مسلم⁸

⁸ Islam NU, <https://islam.nu.or.id/post/read/54641/jilbab-punuk-onta>(5 Maret 2020).

“Artinya : “ada dua orang golongan penduduk neraka yang belum aku lihat keduanya yaitu kaum yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia (maksudnya Penguasa yang Zalim), dan perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang, cenderung kepada kemaksiatan dan membuat orang lain juga cenderung kepada kemaksiatan. Kepala-kepala mereka seperti punuk punuk unta yang berlenggak-lenggok. Mereka tidak masuk surga dan tidak mencium bau wanginya. Padahal bau wangi surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian waktu (jarak jauh sekali). (HR Muslim dan yang lain).”

Bukhtun adalah salah satu macam dari pada unta yang mempunyai kelasa (punuk) besar, kepala kepala mereka seperti punuk unta tersebut karena rambutnya ditarik keatas.

Adapun dalam berhias seperti ini Yusuf Al-Qaradhhawi berpendapat memakai rambut palsu merupakan suatu perbuatan yang diharamkan, hal ini di tegaskan jelas dalam buku *Hadiyul Islam Fatwa Mu’ashirah*.

ان لبس هذه الباركة حرام, ولو كان في البيت, لان الواصلة ملعونة ابدًا, فاذا كان في الخارج وليس على رأسها غطا فهو اشد حرمة لما فيه من امخالنة الصريحة

لقوله تعالى

Artinya: “Sesungguhnya memakai rambut palsu hukumnya haram, meskipun didalam rumah, karena wanita menyambung rambut dilaknat Allah selamanya. Jika pemakainya keluar rumah tanpa memakai penutup kepala, hukumnya jelas lebih halam lagi, karena yang demikian itu secara terang terangan menentang Firman Allah.”

Didalam sewa menyewa sanggul yang sering dilakukan pada masyarakat desa Nagarejo ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Rukun ataupun syarat dalam ijarah. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ... (1)

Artinya : “Hai orang-Orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”(QS. Al-Ma’idah: 1)⁹.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ijarah pada jasa perias pengantin Jawa saat ini kurang sesuai dengan syara’. Di Desa Nagarejo, sudah menjadi kewajiban mereka memakai atribut Adat Jawa, saat melakukan pesta perkawinan. Memang pada saat ini banyak berbagai modifikasi dandanan pernikahan Adat Jawa, dimana pada saat dulu riasan Adat Jawa tidak menggunakan hijab sama sekali dengan ciri khasnya memakai sanggul.

Pada saat ini sudah ada jasa rias pengantin Jawa yang riasannya memakai kan hijab untuk pengantin wanita, akan tetapi tetap saja ciri khas sanggul pada Adat Jawa tidak dihilangkan. Dan hal ini bertentangan dengan syariat hukum Islam. Sanggul yang dibuat pada hijab tersebut menyerupai sanggul rambut palsu, jadi ketika pengantin wanita di rias akan terlihat seperti memakai sanggul walaupun pengantin wanita sudah memakai hijab.

⁹ Abdullah Bin Muhamad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, Terj. Miftahul Khairi, (Maktabah Al-Hanif : Yogyakarta, 2009), h. 319.

Menurut Ibu Fatimah salah satu jasa rias pengantin pada saat ini, banyak jasa rias pengantin yang merias pengantin sesuai dengan syariat Islam. Diantaranya dengan menggunakan peralatan make up yang halal, kemudian calon pengantinpun sudah dihias dengan menggunakan jilbab. Akan tetapi salah satu yang di tonjolkan dalam riasan Adat Jawa itu adalah sanggulnya atau paes, terkadang jika calon pengantin memiliki rambut pendek atau kurang sempurna dibagian kepala mereka akan menyarankan untuk memakai hijab. Kemudian mereka memakaikan sanggul yang terbuat dari rambut palsu ataupun rambut asli.¹⁰

Menurut pak Rukep Salah Satu Tokoh agama yang Ada Di desa Nagarejo Kecamatan galang, Jawaban beliaupun hampir sama dengan Ibu fatimah yang memiliki jasa rias pengantin, yaitu awalnya menurut pak Rukib Sanggul itu haram, karena mengubah dan mendambah ciptaan yang diberikan allah SWT. Akan tetapi sudah banyak sekarang masyarakat yang menjalankan resepsi Adat dengan menutup aurat, jika memang tradisi Adat itu harus dijalankan, selagi tidak menimbulkan mudhorot bagi mereka menurut pak rukip itu sah saja, asal pakaian sudah memenuhi syarat dalam menutup aurat, jika mereka memakai sanggulpun, rambut mereka tidak akan terlihat jelas. Karena mereka sudah memakai hijab.¹¹

¹⁰ Fatimah dan Tuti. *Jasa Perias Pengantin*, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Juli 2020.

¹¹ Rukeb. *Tokoh agama*, Wawancara Pribadi, Nagarejo, 7 Juni pukul 20.00 WIB.

Berangkat dari permasalahan ini kemudian penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“HUKUM SEWA PEMAKAIAN SANGGUL JASA RIAS PENGANTIN DI ACARA ADAT JAWA PERFEKTIF YUSUF QARDHAWI (Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang)**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek sewa pemakaian sanggul jasa Rias Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi?
2. Bagaimana Faktor - Faktor Penyebab Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo Kecamatan Galang kabupaten Deli Serdang menyewa pemakaian sanggul di resepsi Pernikahan?
3. Bagaimana hukum sewa pemakaian sanggul jasa rias pengantin pada Adat Jawa dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek sewa pemakaian sanggul pada Jasa Rias Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi
2. Untuk Mengetahui latar belakang pengantin menyewa jasa perias sanggul Adat Jawa di Desa Nagarejo.
3. Untuk mengetahui Hukum sewa pemakaian sanggul Jasa Rias pengantin pada Adat Jawa dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

D. Kegunaan penelitian :

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini:

Manfaat teoritis: untuk mengetahui bagaimana perspektif Yusuf Al-Qardhawi tentang sewa jasa pemakaian sanggul Adat Jawa dan dapat dijadikan sebagai kerangka acuan untuk penelitian selanjutnya.

Manfaat praktis: bagi masyarakat Nagarejo dapat dijadikan sebagai masukan dan acuan dalam mengadakan pernikahan Adat Jawa, bagi penulis dapat dijadikan masukan dan ilmu dalam menggunakan Adat Jawa dalam pernikahan, bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam lagi tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Kajian pustaka

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis yang membahas permasalahan yang sama. Setelah penulis mengadakan pencarian

literature, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan Hukum sewa pemakaian sanggul jasa rias pengantin Adat Jawa, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hanisyah Aini tentang Analisis Pendapat al-Qardhawi tentang hukum berhias memakai rambut palsu. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek menyambung rambut yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Bangka kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara yang dilakukan disalon cantik . Skripsi ini memfokuskan bagaimana hukum berhias dan apa saja hukum berhias yang sesuai dengan hukum Islam, khususnya dalam menyambung rambut palsu. Dengan memfokuskan masyarakat Desa bangka sebagai objek penelitiannya, yang sering melakukan kebiasaan menyambung rambut untuk mempercantik diri. Sedangkan menurut pendapat Yusuf al-Qardhawi pada kitab nya memakai rambut palsu itu adalah merupakan tindakan penipuan atau pemalsuan.¹²

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Try Yuliana tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Rambut Palsu. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek jual beli rambut palsu disalon Maria pasar Metro pada segi obyek akadnya jika ditinjau dari dari segi obyeknya menjadi batal atau tidak sah, di karenakan ada satu poin tentang syarat dan rukun jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barangnya harus

¹² Hanisyah Aini, *Analisis pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu di Salon Kecantikan Desa Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu*, (Medan: UINSU: 2017).

bermanfaat, sedangkan obyek atau barang yaitu rambut digunakan sebagai bahan pembuatan sesuatu yang manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam.¹³

Ketiga skripsi Heriyanto tentang Jual beli rambut Perspektif Hukum Islam, didalam skripsi tersebut penulis memfokuskan tentang bagaimana hukum transaksi jual beli rambut menurut hukum Islam yaitu terutama pada jual beli wig dan hair extension disalon Dianseno Beuty Tretment. Dari segi objek akadnya jual beli yang dilakukan di salon tersebut tidak sah karena ada salah satu syarat dari jual beli yaitu barang yang di perjual belikan harus memiliki manfaat.¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut diatas, menurut penulis, belum ada yang memfokuskan pada perfektif Yusuf Al-Qardhawi tentang hukum Hukum sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin pada saat resepsi Adat Jawa Perfektif Yusuf Qardhawi di desa nagarejo kecamatan Galang Kabupaten Deli serdang. Pada skripsi ini penulis memfokuskan pada kebiasaan Adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat pada resepsi acara perkawinan dengan memakaikan sanggul kepada mempelai wanita pada saat acara resepsi Adat Jawa di desa tersebut.

¹³ Try Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu di salon Maria Pasar Metro Lampung*, (Lampung: 2017).

¹⁴ Heriyanto, *Jual beli Rambut Perspektif Hukum Islam*, di Salon Dianseno Beuty tretment Jalan Ambar Asri No.322(Sleman, Yogyakarta:2010)

F. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran adalah suatu Orientasi kausal terhadap studi penelitian yang direnungkan. Kerangka pemikiran merumuskan suatu model terperinci suatu masalah dan pemecahannya.¹⁵

Ijarah (sewa- menyewa) menurut hukum Islam sewa menyewa itu dapat diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pergantian.¹⁶

Sewa menyewa adalah merupakan suatu istilah yang sering kali dipergunakan oleh masyarakat dalam usaha bersama yang ada kaitannya untuk mendapatkan keuntungan yang akan diperoleh berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan suatu perjanjian.

Idris Ahmad dalam bukunya berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa ijarah berarti upah menupah, sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah karya sayyid syabiq* menjelaskan makna ijarah dengan sewa menyewa.¹⁷

Mengenai sewa menyewa pemakaian sanggul pada resepsi Adat Jawa yang merupakan sudah menjadi suatu Adat dan kebiasaan pada masyarakat desa tersebut, berkaitan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berhubungan dengan

¹⁵ Ahmad Usman, *Mari Belajar Meneliti*, (Yogyakarta: Langge Prinitika, 2008), h.138.

¹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (yogyakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 113.

kaidah Al'aadah Muhakkamah yaitu pada kaidah "Adat yang diakui adalah Adat yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan jarang terjadi." Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi".

Yaitu contohnya memakai atribut Adat Jawa pada saat resepsi pernikahan. Pada atribut tersebut pengantin wanita selalu dipakaikan sanggul pada bagian kepalanya. Meskipun tidak ada kewajiban atau ketentuan oleh kepala daerah setempat, kebiasaan tersebut selalu dilakukan oleh masyarakat setempat.

Mengenai pandangan kecantikan dalam Islam, tidak dilihat pada kecantikan fisik dan kecantikan rupa, melainkan pada kecantikan sifat, kebaikan hati, dan akhlak seorang wanita. Jika seorang wanita memiliki kecantikan itu semua, maka itu akan terlihat cantik luar dalam.

G. Hipotesis

Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan tentang sewa jasa pemakaian sanggul oleh jasa perias pengantin dan cara jasa rias pengantin merias pengantin pada saat pernikahan Adat Jawa, merias pengantinnya sesuai dengan Adat, kemudian menutup aurat, namun itu bertentangan dengan perspektif yusuf Al-Qardhawi yang dengan jelas mengatakan dalam kitabnya bahwa menyambung rambut itu adalah adalah salah satu perhiasan perempuan yang terlarang baik itu rambut asli atau imitasi. Menurut penulis menyambung rambut sama halnya dengan memakai sanggul, karena rambut tersebut bukan berasal dari rambut si pengantin wanita tersebut. Akan tetapi

dalam pelaksanaannya, riasan yang dilakukan oleh jasa rias pengantin wanita Adat Jawa tidak sesuai dengan anjuran dalam Islam tentang berhias. Sehingga ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi dalam kegiatan ijarah yang dilakukan masyarakat Desa Nagarejo.

H. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.¹⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative pada setiap hukum tertentu yang terjadi disuatu masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data-data yang dibutuhkan.

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan terakhir menuju kepada penyelesaian masalah. Sedangkan metode penulisan berdasarkan kepada metode penulisan yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU yang bersifat kualitatif.¹⁹

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h.126

¹⁹ Bambang Sugianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2003), h.231.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian difokuskan pada tema tertentu untuk dikaji. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif adalah penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berhubung penelitian ini bercorak Field research (survei lapangan), maka dalam mengumpulkan data penulis mengumpulkan data yang dilaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Observasi Langsung, yaitu melalui teknik membutuhkan data, terutama mengenai gambaran umum dari objek yang diamati, didokumentasi dan digunakan sebagai bahan untuk melakukan wawancara.
- b. Wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapat keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan yang amat penting dalam penelitian. Bagaimanapun berhasilnya aktivitas penelitian sebelumnya, kegiatan pengelompokan dan pengelolaan data, dan akhirnya bagaimana yang diterapkan.²⁰

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. karena data yang digunakan berupa informasi wawancara dalam bentuk bahasa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap fenomena yang diteliti. Setelah data terkumpul, dipilah-pilih dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada hal-hal yang umum.

4. Lokasi penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

5. Sumber Bahan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, penulis mengambil dan mengumpulkan materi yang bersumber dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tiga (tiga) sumber bahan hukum tersebut dikemukakan sebagai berikut:

²⁰ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 140.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka sebagai berikut: Yusuf Al-qaradhawi buku *Hadiyul Islam Fatwa Mu'ashirah*.
- b. Bahan Hukum sekunder, jenis bahan yang dijadikan sebagai bahan pendukung dalam pokok atau dapat pula di defenisikan sebagai sumber yang manpu atau dapat memberikan informasi atau daya yang dapat memperkuat data pokok. Yaitu Al-qur'an, Hadist, Buku-buku dan Rujukan Kitab asli dan terjemahan dari beberapa Kitab Fiqih
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang pengertian sanggul dan sejarah sanggul, Ijarah,dasar Hukum Ijarah, rukun dan syarat sahnya akad ijarah dan ulasan singkat dari Yusuf Al-Qardhawi seputar permasalahan didalam penelitian Hukum menyewa jasa rias pengantin Adat Jawa dengan menggunakan sanggul atau membuat model hijab yang menyerupai sanggul tersebut. Dan menjelaskan bagaimana kedudukan hukum Adat dalam Islam.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang gambaran Lokasi Tentang penelitian di desa Nagarejo Yang meliputi letak geografis dan kondisi demografi.

Bab keempat merupakan pembahasan biografi singkat Yusuf Al-Qaarahawi, praktek sewa pemakaian sanggul jasa rias pengantin, faktor – faktor yang mempengaruhi pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo menyewa jasa pemakaian sanggul, Hukum sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Adat Jawa Perspektif Yusuf Qardhawi, dan Analisis Penulis

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Sejarah sanggul Adat Jawa

1. Pengertian Sanggul

Sanggul atau konde adalah rambut paku ataupun asli yang dibentuk bulat atau oval dan ditempel dibagian belakang maupun diatas kepala.

Sanggul sudah dikenal sejak jaman Mesir Kuno sekitar 4000 tahun yang lalu. Dimana pada saat itu wanita pada Zaman Mesir Kuno memiliki kebiasaan mencukur bersih rambut dikepalanya, demi kepentingan acara keagamaan, serta pertimbangan kebersihan.

Karena orang-orang Mesir Kuno sangat peduli pada estetika, memilih mengenakan rambut palsu pada acara-acara tertentu, sehingga tetap terlihat cantik dan mempesona.

2. Sejarah Sanggul Adat Jawa

Sanggul yang akan penulis bahas adalah salah satu sanggul yang sering digunakan yaitu sanggul ukel yaitu yang berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah. Sanggul tradisional ini sudah umum digunakan orang dewasa. Pada zaman dahulu sanggul ini bentuknya kecil dan tempatnya agak diatas kepala. Rambut kaum wanita pada zaman dahulu selalu panjang dan pada waktu mereka akan pergi

mandi atau berpergian rambutnya selalu di konde. Letaknya dibelah atas atau bagian puncak kepala dan bentuknya kecil bulat menonjol.

Pada zaman Pakubuwonono X, hampir semua segi kebudayaan mencapai titik kesempurnaan, termasuk seni tata tias rambut oleh karena itu, bentuk sanggul tradisional inipun semakin disempurnakan sehingga ada bentuknya yang besar, bulat telur (lonjong) atau gepeng (pip).¹

Makna sanggul sebagaimana penggunaannya menurut umur dan keperluan. Kaum wanita yang memakai sanggul sekarang menandakan bahwa ia telah lepas dari dunia remaja dan mulai menginjak masa kedewasaannya. Hal ini juga merupakan perlambangan bahwa gadis itu bagaikan bunga yang sedang mekar dan harum semerbak. Seorang wanita dewasa harus sanggup memikul tugas dan tanggung jawab yang berarti ia sudah layak menjadi Ibu rumah tangga.

B. Pengertian Ijarah dan Dasar hukum ijarah

1. Pengertian Ijarah (Sewa – Menyewa)

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-ijarah, yang artinya upah,sewa, jasa atau imbalan.² Perlu dijelaskan pula makna operasional ijarah itu sendiri. Idris Ahmad dalam bukunya Fiqh al-Syafi'i, sebagaimana dikutip Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah bahwa ijarah berarti upah-mengupah. Ini terkait dengan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu mu'jir dan

¹ <https://www.slideshere.net/mobile/neollapride24/sanggul-ukel-konde-dari-solo-Jawa-tengah? From action = save>

²M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalah) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

musta'jir (yang memberikan dan yang menerima upah).³ Menurut Sayyid Sabiq pengertian sewa-menyewa ialah sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁴

Abd al-Rahman al-Jaziri mengartikan ijarah sebagai akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁵

Sedangkan M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan; akad ijarah ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁶

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan mu'ajir. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan musta'jir. Benda yang disewakan diistilahkan dengan ma'jur dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut ajran atau ujarah.⁷

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ijarah atau sewa menyewa adalah pemindahan manfaat suatu benda yang disewakan dari orang yang menyewakan kepada penyewa, seperti rumah, kendaraan, maupun

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 113.

⁴Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Kairo: Daar al-Fath, 1990), h. 15.

⁵Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz II* (Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah, t.th., h. 94.

⁶M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. I, 1997), h. 425.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 156.

berupa karya pribadi seperti pekerja. Sedangkan hakikat bendanya atau kepemilikan bendanya masih tetap menjadi milik orang yang menyewakan.

Dasar hukum Ijarah atau sewa menyewa ini dapat dilihat dari ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳﴾

Artinya : Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para Ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁸

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Revisi Terbaru), h. 57.

Dalam surah al-Thalaq ayat 6 Allah Swt. juga berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ٦

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁹

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa.¹⁰

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa nabi Muhammad SAW pernah berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam tersebut :

احتجم وأعطى الحجام أجرته . (رواه البخارى ومسلم)¹¹

⁹Ibid, h. 946.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 248

Artinya: “Rasulullah SAW. berbekam kemudian ia memberi kepada tukang bekam itu upahnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, bahwa Rasulullah Shalallahu’alihi wasallam bersabda:

أعطو احتجم وأعطى الحجام أجرته . (رواه البخارى ومسلم)¹²

الأجير أجره قبل أن يجف عرقه . (رواه ابن ماجه)¹³

Artinya: “Berikanlah olehmu sewaan upah orang sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibn Majah).

Sedangkan landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak begitu signifikan.

Jadi dasar hukum diperbolehkannya akad sewa-menyewa yaitu al-Qur’an, Hadis dan ijma’ ulama. Dengan tiga dasar hukum tersebut maka status hukum sewa-menyewa sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama.

¹¹Al Bukhari, *sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), no hadis 5367, Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), No hadis 1202.

¹²Al Bukhari, *sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987), no hadis 5367, Muslim, Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H), No hadis 1202.

¹³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* ,jilid II (Libanon: Dar Al-Jael, tt). no hadis 2443, h.817.

2. Rukun dan syarat Ijarah

Rukun sewa-menyewa (ijarah), menurut ulama madzhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan qabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun sewa-menyewa (ijarah) ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sewa/imbalan
- 3) Manfaat
- 4) Sighat (ijab dan qabul).¹⁴

Adapun syarat sahnya ijarah (sewa-menyewa) ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka ijarahnya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak melakukan akad menyatakan, kerelaan untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 231.

- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- d. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.¹⁵ Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Misalnya, perjanjian sewa-menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi. Atau, menjual minuman keras serta tempat perjudian. Demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal. Selain itu, tidak sah perjanjian pemberian uang (ijarah) puasa atau salat, sebab puasa dan salat termasuk kewajiban individu yang mutlak dikerjakan oleh orang yang terkena kewajiban.¹⁶

Diantara salah satu syarat syah suatu akad ijarah adalah pada bagian objek ijarah yaitu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. dan perjanjian sewa – menyewa barang yang kemanfaatannya tidak di bolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalkan. Sedangkan pada masalah kasus yang ada di desa Nagerejo, yaitu kebiasaan yang

¹⁵*Ibid.*, h. 231-233.

¹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 53.

sering mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang di halalkan oleh syara'dan kemanfaatannya belum jelas dibolehkan atau tidak oleh agama.

C. Pengertian Hukum Adat

Para ahli hukum Adat sepakat bahwa tidaklah mudah untuk memberikan pengertian tentang hukum Adat. Walaupun demikian, beberapa ahli tetap memberikan pengertian. Pemberian pengertian itu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman, diantaranya adalah Soekanto.

Menurut Soekanto, hukum Adat adalah “kompleks Adat-Adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (ongecodificeerd), dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (rechtsgevolg)”.¹⁷ Pendapat Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum Adat adalah keseluruhan Adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁸

Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum Adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (macht) serta

¹⁷ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, (Jakarta: RaJawali Press, 1981), h. 2.

¹⁸ 4Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Cet. XII; Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 11.

pengaruh (imloed) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati.¹⁹

Dalam Islam, secara literal kata Adat (adah) berarti kebiasaan, Adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf* , yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata Adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (adah fardhiyah) maupun kelompok (adah jama’iyah). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”.²⁰ Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara Adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu.²¹

Dari kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari Adat, karena Adat lebih umum dari *urf* . Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan Adat,

¹⁹ B.Ter Haar, *Adat Law in Indonesia* (Jakarta: Baratara, 1962), h. 5.

²⁰ Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 219. Bandingkan dengan Abd al- Aziz al-Khayyath, *Nadzariyat al-Urf* (Amman: Maktabah al-Aqsha [t.th.]), h. 24.

²¹ Lihat Ahmad Fahmi Abu Sinnah, *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha* (Mesir: Mathba'ah al-Azhar, 1947), h. 7- 13. Muhammad Musthafa Syalabi, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1986), h. 313-315.

melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata Adat dan urf sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa urf dan Adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat.²² Pengertian tersebut digunakan untuk memahami terma ini. Oleh karena itu, kedua kata tersebut (Adat dan urf) diartikan sebagai Adat atau kebiasaan. Di kalangan Islam, ulama membagi Adat atau urf kepada dua bagian, yaitu:

a. Dari segi bentuk

Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu urf al-lafdzi dan urf al-amali.²³ Al - Urf al-lafdzi merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “lahm” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan urf al-amali, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan ijab dan qabul, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang

²² Lihat Subhi Mahmasani, *Falsafat al-Tasri' fi al-Islam*, terj. Ahmad Soejono (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 190. Nizamuddin Abd al-Hamid, *Mafahim al-Fiqh al-Islami wa Tatawuruhu Asalibatuhi wa Mashadiruhu Aqliyah wa Nagliyah* (Beirut: Muassasah Risalah, 1983), h. 141. Lihat pula Musthafa Zarka', *al-Madkhal ala al-Fiqh al-Am*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 840. Zarkasyi A. Salam dan Oman Fathurrahman S.W: *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Cet. I; Yogyakarta: Bina Usaha, 1986), h. 127.

²³ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, h. 220.

telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi ijab dan qabul.

- b. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, urf dibagi menjadi dua macam, yaitu urf shahih dan urf fasid .²⁴ Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang.²⁵ Sedangkan urf al-fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras. Urf shahih dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu al-urf al-am, al-urf alkhas, dan al-urf al-syar'i.²⁶

Al-urf al-am merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di kalangan masyarakat, misalnya dalam masyarakat Islam ada ucapan “assalamu alaikum “ dan lain-lain. Al-urf al-khas merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal. Misalnya, kebiasaan masyarakat di Ambon pada hari raya Idhul Adha, sapi kurban dihias dan diarak keliling kampung sebelum disembelih.

Sedangkan al-urf al-Syar'i adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan ibadah yang menghendaki makna khusus, seperti kata

²⁴ *Ibid.* h. 123

²⁵ Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma La Nassha fih* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1960), h. 124.

²⁶ *Ibid.* h. 126

“shalat” yang berarti doa yang menghendaki adanya perbuatan khusus.²⁷ Kenyataan tersebut Adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut Adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi Adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “Adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal”.²⁸

²⁷ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid I (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1992), h. 194.

²⁸ *Ibid*, h. 5.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA NAGAREJO

A. Sejarah Desa Nagarejo

Desa Nagarejo adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Galang Kabupaten Deli serdang. Nagarejo dikenal karena keberadaan sebuah pohon yang besar berdiri ditepi-tepi jalan dan diyakini oleh masyarakat tersebut hingga sampai sekarang ini walaupun sampai saat ini sudah tidak ada, wilayah tersebut lambat laun menjadi nama sebuah desa yang pada saat ini bernama Desa Nagarejo

Desa Nagarejo mulai terbentuk pada tahun 1948 melalui program pemerintah urbanisasi sosial dari daerah kecamatan yang pada saat itu berjumlah 100 KK dan dipimpin oleh seorang kepala yang bernama Bapak Alang. Pada tahun 1948 pengelolaan desa diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya dilakukan pemilihan kepala desa yang pertama dan terpilih Bapak Abdul Majid. Tanah yang digunakan untuk lokasi desa Nagarejo berasal dari penyerahan warga.

Pada masa pemerintahan Kepala desa pertama ini kegiatan Desa Nagarejo banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut walaupun masih bersifat sederhana mulai dari pembagian regu yang nantinya berkembang menjadi dusun dan penataan kelompok-kelompok pertanian yang

lain. Pada saat itu kegiatan kelompok masyarakat ini banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok kecil pada sektor perkebunan.

Namun karna para pendatang waktu itu berasal dari desa maka banyak juga yang membawa hewan ternak dan sebahagian mengembangkannya di desa Nagarejo ini. Selanjutnya setelah dua periode masa pemerintahan Pak Abdul Majid, masyarakat Desa Nagarejo memilih Pemimpin Baru pada tahun 1987 yang bernama Pak H Baher Saragih, pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung yang didikuti oleh 2 orang calon.

Selanjutnya 1991 masyarakat Desa Nagarejo untuk kedua kalinya melakukan pemilihan kepala Desa dengan cara seperti pemilihan Kepala Desa pada saat sekarang ini, dengan beberapa calon Kades dan sebelumnya melakukan adu Visi dan Misi dalam rencana pembangunan Desa Nagarejo pada pemilihan kepala Desa tahun 1991 ini yang terpilih menjadi Kepala Desa adalah Pak Buyung Bakri rata-rata Kepala Desa di Nagarejo ini menjabat selama 2 periode.

B. Letak Geografis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata geografis (geographice) adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi.¹ Dalam pembahasan letak geografis yang ada dalam skripsi ini adalah membahas letak geografis yang ada di Desa Nagarejo.

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 355.

a. Letak Geografis dan Batasan Wilayah

Desa Nagarejomerupakan salah satu desa dari 28 desa yang berada di Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara. Secara geografi desa Nagarejomempunyai batasan – batasan wilayah yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Tanjung Siporkis Kecamatan Galang

Sebelah Barat: Berbatasan dengan Desa Sei Merah Kecamatan Tanjung Morawa

b. Luas Wilayah dan Tata Guna Tanah

Luas wilayah Desa Nagarejoadalah \pm 1500 Hektar dimana 65 % berupa daratan yang bertofografi Tanah datar, 35 % persawahan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan tadah hujan dan pola penggunaan tanah atau tata guna tanah. Umumnya tanah yang digunakan oleh masyarakat atau petani di desa Nagarejoadalah sebagian besar digunakan untuk berladang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Tata Guna Tanah

NO.	Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1.	Bangunan dan pekarangan	525,75
2.	Persawahan	75
3.	Ladang (Lahan Kering)	103
4.	Lain – lainnya	22

Sumber: Data Monografi Desa Nagarejo Tahun 2019

C. Pelaksanaan Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Adat Jawa

Didalam sewa menyewa sanggul yang sering dilakukan pada masyarakat desa Nagarejo ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Rukun ataupun syarat dalam ijarah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ijarah pada jasa perias pengantin Jawa saat ini kurang sesuai dengan syara'. Di Desa Nagarejo, sudah menjadi kewajiban mereka memakai atribut Adat Jawa, saat melakukan pesta perkawinan. Berbagai modifikasi dandanan pernikahan Adat Jawa, dimana pada saat ini sudah memiliki kemajuan, dahulu riasan Adat Jawa tidak menggunakan hijab, dengan ciri khasnya memakai sanggul, karena pada setiap ukiran hiasan kepala pengantin wanita jawa memiliki makna tertentu salah satunya pada pentuk sanggul atau paes yang melambangkan kecantikan dan kedewasaan seorang wanita jawa.

Menurut Ibu Fatimah banyak konsumen sekarang yang sudah menggunakan hijab pada resepsi Adat jawa. Agar tetap sesuai dengan kewajiban agama, para perias pengantin melakukan berbagai inovasi bagaimana caranya agar riasan Adat Jawa tidak hilang cirri khas nya. Sebagian dari jasa rias pengantin, memakaikan hijab terlebih dahulu, kemudian memakaikan sanggul yang berupa gulungan rambut palsu. Ada juga sebagian jasa rias pengantin melakukan riasan dengan

menggunakan sanggul berupa gulungan rambut palsu kemudian memakaikan hijab, sehingga menjulang tinggi seperti Punuk Unta.

Menurut Ibu fatimah dan Ibu Tuti, pemakaian sanggul dalam Islam yang ibu Fatimah dan Ibu Tuti ketahui adalah haram, akan tetapi menurut pendapat dia, hukum Islam juga harus sejalan dengan Adat istiadat. Untuk mensiasatnya selama ini dia hanya memakaikan jilbab saja kepada konsumennya, dan menurut dia boleh saja memakai sanggul jika itu untuk kepentingan upacara Adat pernikahan yang penting sudah menutup aurat sesuai ketentuan.²

Pada saat pengantin dirias, pengantin akan ditanyakan terlebih dahulu akan memakai jilbab atau tidak. Sebagian dari masyarakat lebih memilih tidak memakai jilbab, agar lebih terlihat cantik dan anggun seperti putri bagsawan kraton. Perias pengantin akan memberikan riasan terbaik mereka agar terlihat sempurna, karena terkadang, rambut yang dimiliki oleh konsumen yang ingin memakai jasa rias tersebut kurang bagus, maka mereka menyarankan memakai sanggul agar terlihat lebih cantik. Namun bagi konsumen yang ingin terlihat cantik tapi ingin juga menutup aurat dengan menggunakan jilbab, maka para perias pengantin akan melakukan hal yang sama kepada calon pengantinnya, namun bedanya hanya pada pemakaian jilbabnya. Sehingga terlihat sanggul yang tinggi menyerupai punuk.

² Fatimah dan Tuti. *Jasa Perias Pengantin*, Wawancara Pribadi, Medan, 2 Juli 2020.

D. Keadaan Demografi

Istilah demografis pada hakikatnya diterjemahkan dari bahasa Yunani yang berarti menguasai penduduk. Menurut definisi yang tercantum di dalam United Nation Multilingual Demographic Dictionary, demografi adalah studi ilmiah yang menyangkut masalah penduduk, terutama dalam kaitannya dengan jumlah, struktur maupun perkembangannya.³

Keadaan Sosial

1) Keadaan Penduduk Desa Nogo Rejo

a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Nagarejo memiliki penduduk sebanyak 5831 jiwa dengan 1532 kepala keluarga (KK), dan menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak jumlahnya dari pada laki-laki, yang dapat dilihat pada tabel 4, dibawah ini:

Tabel 2

Keadaan Penduduk

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1.	Laki- laki	3.138
2.	Perempuan	2.766
Total		5.907

Sumber: Data Monografi Desa Nagarejo Tahun 2019

b. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia

³ Rozi Munir, *Teknik Demografi, Edisi Pertama* (Jakarta: Bina Aksara, 1984), h. 2.

Keadaan penduduk menurut usia yang terdapat didesa serbajadi dapat dilihat pada tabel 5, berikut :

Tabel 3

Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia

NO	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 – 6	650
2.	7 – 15	450
3.	16 – 18	830
4.	19 – 24	1.080
5.	25 – 55	2.167
6.	56 – 79	376
7.	≥80	350
Total		5.903

Sumber: Data Monografi Desa Nagarejo Tahun 2019

c. Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

Keadaan penduduk desa serbajadi menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 6, berikut :

Tabel 4

Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)
1.	Tidak Tamat SD	305
2.	SD	456
3.	SMP	335
4.	SMA	131
5.	SMK	200
6.	Diploma	36
7.	Sarjana	75
8.	Belum Sarjana	46
Total		1.583

Sumber: Data Monografi Nagarejo Tahun 2019

d. Keadaan Penduduk Menurut Agama di Desa Nogo Rejo

Penduduk Desa Nogo Rejo menganut beberapa agama. Penduduk desa termasuk kedalam mayoritas yang menganut agama Islam. Komposisi penduduk desa Serbajadi menurut agama dapat dilihat pada tabel 7, dibawah ini:

Tabel 5

Keadaan Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (jiwa)
1.	Islam	5.705
2.	Kristen Protestan	202
3.	Katolik	-
Total		5.907

Sumber: Data Monografi Nagarejo Tahun 2019

e. Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa (Etnis)

Penduduk desa serbajadi terdiri dari beberapa suku bangsa (Etnis), namun ada salah satu suku yang mendominasi desa serbajadi yaitu suku karo yang dapat dilihat dari tabel 8, berikut:

Tabel 6

Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa

No	Suku	Jumlah (jiwa)
1	Karo	331
2	Batak Tapanuli	90

3	Jawa	5.312
4	Minang	27
5	Melayu	51
6	Lain-lainnya	92
Total		5.903

Sumber: Data Monografi Desa Nagarejo Tahun 2019

f. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

Mata pencarian yang paling banyak di Desa Nagarejo(mayoritas) adalah bertani, karena lahannya yang masih memungkinkan untuk melakukan usaha di bidang pertanian. Selain tanahnya yang masih subur dan tempatnya tidak terlalu jauh dari Kota Medan.Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 9, berikut:

Tabel 7

Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

No.	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (jiwa)
1.	Petani	650
2.	Pedagang	147
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	31
4.	ABRI/Polri	2
5.	Medis	5
6.	Lain-lainnya	1.355
Total		2.190

Sumber: Data Monografi Nagarejo Tahun 2019

1) Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Nogo Rejo

Tabel 8
Sarana dan Prasarana

No.	Fasilitas	Sarana dan Prasarana	Jumlah/ Volume	Keterangan
1.	Pendidikan	Tk	2	Dusun II dan IV
		SD	2	Dusun I,II
		SLTP	-	
		SLTA	-	
		Madrasah Diniyah Awaliyah	3	Dusun I, III, IV
2.	Kesehatan	Puskesmas	1	Dusun I
3.	Rumah Ibadah	Masjid	2	Dusun II, VII
		Musholla	8	Dusun I - VII
		Gereja	1	Dusun VI
4.	Umum	Balai Desa	1	Dusun VI
		Kantor Desa	1	Dusun IV
		Tempat Pemakaman	4	Dusun I – V
		Pajak Pekanan	2	Dusun II dan VI

Sumber: Data Monografi Desa Nagarejo Tahun 2019

Keadaan sarana dan prasarana di Desa Nogo Rejoakan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan masyarakat Desa Nogo Rejo. Semakin baik sarana dan prasarana pendukung maka akan mempercepat laju pembangunan desa serbajadi baik di tingkat lokal maupun regional.

3) Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Nagarejo secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya disektor-sektor yang berbeda-beda pula, sebahagian besar disektor non formal seperti: wirausaha, wiraswasta, buruh bangunan, buruh tani, menarik becak bermotor, buruh lepas,

petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan sawit dan sebahagian kecil disektor formal seperti PNS pemda, Honorer, Guru, Tenaga Medis, TNI/Polri, dll.

4) Kondisi Pemerintah Desa

Pembagian wilayah Desa Nagarejodibagi menjadi 7 (Tujuh) dusun, dan masing-masing dusun tidak ada pembagian wilayah secara khusus, jadi disetiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di dusun III (tiga), setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Biografi Yusuf Qardhawi

1. Riwayat Hidup

Yusuf al-Qardhawi lahir di desa Shafat Thurab, Mesir bagian Barat, pada tanggal 9 September 1926. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Haris r.a.¹ Yusuf Qardhawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri.

Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam, sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam.² Dengan perhatian yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qardhawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Qardhawi*, terj: H. Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), cet II, h. 399.

² Yusuf al-Qardhawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, h. 153.

mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.¹

Berkat ketekunan dan kecerdasannya, Yusuf al-Qardhawi akhirnya berhasil menghafal al- Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

2. Pendidikan Yusuf Qardhawi

Ketika ia berusia tujuh tahun, ia diserahkan ke sekolah dasar al- Ilzamiyah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Mesir. Di sekolah ini ia mempelajari ilmu pengetahuan umum, seperti al-jabar, sejarah, ilmu kesehatan dan sebagainya. Sejak saat itu sampai usianya sepuluh tahun, sehari ia bersekolah dua kali, pagi hari di al-Ilzamiyah dan sorenya di al-Kuttab. Setelah tamat dari sekolah al-Ilzamiyah, al-Qaradhawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al-Azhar di Thantha.

Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan al-Qaradhawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata

¹ *Ibid*, h. 154.

terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953.

Kemudian ia melanjutkan pendidikan kejurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan inipun dia lulus dengan rangking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.²

Pada tahun 1957, Yusuf Qardhawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menggondol diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat pascasarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas al-Azhar Kairo Mesir hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973 dengan disertasi “Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial”, ia juga pernah memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab pada tahun 1957.

Yusuf Qardhawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Dalam bukunya *al-Halal wa al-Haram* ia mengatakan saya tidak rela rasio saya terikat dengan satu mazhab dalam seluruh persoalan, salah besar bila hanya mengikuti satu mazhab. Ia sependapat dengan ungkapan Ibnu Jauzie

² Muhammad al-Madjzub, *‘Ulama wa Mufakkirin ‘Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977),h. 442-443.

tentang dasar muqallid yaitu tidak dapat dipercaya tentang apa yang diikutinya itu dan taqlid itu sendiri sudah menghilangkan rasio, sebab rasio itu diciptakan untuk berfikir dan menganalisa, bukan untuk bertaqlid semata-mata, aneh sekali bila seseorang diberi lilin tetapi ia berjalan dalam kegelapan.

Menurut Yusuf Qardhawi para imam yang empat sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab, semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam, para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah (terhindar dari kesalahan). Satu sama lain tidak ada rasa superior atau permusuhan, bahkan satu sama lain penuh dengan keramahtamahan dan kasih sayang serta saling menghormati pendapat.³ Itulah sebabnya Yusuf Qardhawi tidak mengikat dirinya pada salah satu mazhab yang ada di dunia ini. Karena kebenaran itu menurutnya bukan dimiliki oleh satu mazhab saja.

Yusuf Qardhawi, sebagai seorang ilmuwan yang memiliki banyak kreativitas dan aktivitas. Ia juga berperan aktif di lembaga pendidikan. Jabatan Struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Setelah itu kemudian ia menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas di Qatar.

³Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj: H. Mu'ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1976), cet 1, hal. 4.

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam, Yusuf al-Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktifitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya jawab tentang keagamaan.

Yusuf al-Qaradhawi juga dikenal sebagai seorang tokoh penyeru Aliran Keadilan Islam (al-Washatiyah al-Islamiyah) yang memadukan antara nilai-nilai kemurnian dan pembaruan, mengikat pemikiran dan pergerakan, mempertimbangkan semua aspek fikih antara lain Fiqh al-Sunnah, fiqh al-Maqasid, Fiqh al-Aulawiyat dan pertimbangan keteguhan ajaran Islam dan tuntutan perubahan zaman dan kekinian, berpegang teguh dengan nilai-nilai lama yang bermanfaat, menerima kehadiran masalah baru yang berguna menjadikan masa lalu sebagai pengajaran, memberikan solusi bagi permasalahan yang sedang dihadapi sekarang dan menyongsong kehadiran masa depan Islam yang gilang-gemilang.

3. Karya-Karya Yusuf Qardhawi

Qardhawi termasuk pengarang yang produktif. Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diantaranya:

- a. Fatawa Mu 'ashirah
- b. Al-Khashaish al-Ammah li Al-Islam, dialih bahasakan dengan judul "Karakteristik Islam (Kajian Analitik)".
- c. Fi Fiqh al Aulawiyyaat Dirasah Jadidah Fi Dhau ' al-Qur 'an wa as -Sunah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul "Fiqh Prioritas (Urutan Amal yang Terpenting Dari yang Penting)".
- d. Al-Ijtihad fi asy Syari 'ah al-Islamiyyah.
- e. Fiqh al-Zakah (Hukum Zakat).
- f. Ash Shahwah Al-Islamiah, Bain al Ikhtilaf al Masyru ' wa at Tafarruq al Madzmum (Fiqh al Ikhtilaf).
- g. Asas al-Fikr al- Hukm al-Islam (Dasar Pemikiran Hukum Islam).
- h. Al-halal wa al-Haram fi al-Islam (Halal dan Haram dalam Islam).
- i. Al-'Aqlu wa al-'Ilm f ail –Qur 'an al-Karim, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Setiawan dengan judul Al-Qur 'an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan.
- j. Al-Iman wa al-Hayah (Iman dan Kehidupan).
- k. Kaifa Nata 'amal Ma 'a As-sunnah An-Nabawiyyah (Bagaimana Memahami Hadits Nabi saw).

- l. As-sunnah Mashdaran li Al-Ma 'rifah wa al-Hadharah.
- m. Syariat Islam di Tantang Zaman.
- n. Al Islam Bain Subhati Adallafin wa Akazib al Muftarin.
- o. Madrasah Imam Hassan al-Banna.
- p. Ash-Shahwah al-Islamiyyah bain al-Amal wa al Mahadir
- q. Daur al Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishad al Islami (Norma dan Etika ekonomi Islam).

Dari pemaparan mengenai riwayat hidup, karir dan karya Qardhawi, dapat dilihat bahwa Yusuf al-Qardhawi merupakan seorang ulama yang memiliki prestasi intelektual yang menggung serta punya perhatian besar terhadap perjuangan Islam. Beberapa karya beliau, seperti Fiqh al-Zakah dan Fatawa Mu'asharah, merupakan bukti betapa besar dan tingginya kepedulian Yusuf al-Qardhawi dalam melakukan pencerahan intelektual keagamaan terhadap masyarakat Islam.

B. Praktek Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Adat Jawa

Pernikahan merupakan momen yang sakral, masing masing daerah memiliki cirri khas upacara tertentu yang dilakukan pada saat pernikahan. Sering kali pernikahan mengangkat tema atau konsep yang sesuai dengan Adat pengantin. Seperti Adat dari Jawa. Dalam pernikahan Adat Jawa sangat kental

dengan Gaya makeup atau riasan pengantin yang disebut dengan paes ageng. Riasan pengantin paes Ageng memiliki Makna sakral. Karena paes ageng mengandung filosofi dan do'a- do'a bagi mempelai yang memakainya.

Dalam masyarakat Jawa, sebuah pernikahan memiliki tatanan Adat yang syarat akan berbagai prosesi Adat dalam pelaksanaannya. Resepsi Adat sendiri merupakan bagian dari serangkaian acara pernikahan pada masyarakat ini, resepsi pernikahan diselenggarakan setelah prosesi ijab Kabul.

Masyarakat yang berada di desa Nagarejo kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang mayoritas beragama Islam. Islam mengatur cara berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah. Salah satu hal yang berhubungan dengan mencari nafkah adalah transaksi Sewa menyewa. Sewa menyewa yang sering dilakukan masyarakat desa Nagarejo yaitu Sewa Menyewa jasa pemakaian sanggul. Karena sebagian besar mayoritas masyarakat desa Nagarejo adalah bersuku Jawa, maka Adat yang sering mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kebiasaan Adat Jawa., terutama dalam resepsi pernikahan.

Pada saat upacara Adat mempelai wanita akan menggunakan riasan Adat Jawa yang sering digunakan dengan menggunakan sanggul palsu yang sering mereka sebut paes, baik yang terbuat dari rambut asli maupun rambut palsu. Kebanyakan dari pengantin Jawa saat ini tidak ingin mengumbar aurat. Para perias pengantin sudah banyak berinovasi untuk merias pengantinnya dengan memakaikan hijab, akan tetapi cirri khas dari riasan pengantin Jawa tidak hilang. Karena kebanyakan pernikahan di desa Nagarejo menggunakan resepsi Adat Jawa

dengan riasan yang memiliki ciri khas sanggul, hal ini berpengaruh kepada suku yang bukan suku Jawa. Mereka meskipun mereka tidak melaksanakan prosesi Adat Jawa, mereka tetap akan menggunakan riasan dan baju Adat Jawa.

Adanya pola adaptasi ini merupakan jenis pengaruh social yang melibatkan perubahan keyakinan atau perilaku untuk menyatu dengan kelompok. Perubahan ini merupakan respon terhadap dorongan masyarakat yang berkembang saat ini. adanya pengaruh dari suku yang lebih dominan dalam masyarakat menyebabkan pengaruh bagi orang tua dalam mengambil keputusan apakah akan menggunakan tradisi yang sering dilakukan di daerah sekitar.

Segala sesuatu yang dilakukan manusia didunia memiliki konsekuensi, begitu juga dalam Adat Istiadat setiap masyarakat memiliki konsekuensi. Adat merupakan segala sesuatu yang dilakukan berulang kali yang sudah menjadi suatu kebiasaan dan hal tersebut akan mendapatkan konsekuensi dalam artian segala tindakan masyarakat memiliki akibat. Dalam Adat, jika baik akan mendapatkan pujian dan jika buruk akan mendapatkan sanksi.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa masyarakat desa Nagarejo melakukan sewa jasa rias pemakaian sanggul yaitu:

1. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan faktor utama yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat Desa Nagarejo. kebiasaan ini mereka jalankan sejak dahulu. Meskipun tidak semua masyarakat Nagarejo bersuku Jawa akan tetapi bagi masyarakat bersuku selain Jawa yang ada di desa Nagarejo tersebut tidak mempermasalahkan Adat istiadat yang sejak dahulu.

Masyarakat yang memiliki suku selain Jawa juga menggunakan pakaian Adat Jawa dan minta di sanggul karena melihat pengantin-pengantin yang di sanggul cantik-cantik tanpa memperdulikan hukum pemakaiannya. Masyarakat berlomba-lomba untuk terlihat cantik, anggun, mewah di hari pernikahannya. Karna, menurut mereka menikah itu sekali seumur hidup.

2. Sebagai Simbol kecantikan

Memakai sanggul atau yang sering disebut paes merupakan salah satu symbol kecantikan dan kedewasaan serta memiliki makna filosofi dalam setiap detailnya. Sebagian calon pengantin yang akan dihias tidak memiliki rambut panjang yang cukup untuk dibuat sanggul, maka dari itu para perias pengantin menyarankan menyarankan konsumen mereka menggunakan rambut palsu sanggul, baik yang terbuat dari rambut asli maupun rambut palsu buatan agar penampilannya lebih sempurna.

Namun hal itu berlaku juga pada calon pengantin yang memakai hijab yang ingin di rias agar tampak menarik, sehingga meskipun berhijab, mereka tetap dipakaikan sanggul.

3. Pengetahuan Hukum Islam

Meskipun mayoritas penduduk Desa Nagarejo mayoritas agama Islam, namun mereka kurang memahami aturan hukum Islam lebih dalam, mereka hanya mengetahui hukum Islam yang umum saja, menurut mereka, hal yang sudah mereka lakukan sejak zaman kakek moyang dahulu tidak ada sama sekali hal yang menyimpang dalam hukum Islam bagi mereka, Adat kebiasaan itu sudah sejalan dengan hukum Islam, karena pengantin yang saat ini beragama Islam sudah menggunakan hijab pada saat acara resepsi.

4. Pendidikan

Penduduk desa Nagarejo kebanyakan hanya tamatan SMA. masyarakat setelah lulus SMA sudah banyak yang menikah, sehingga ilmu pengetahuan yang di miliki masyarakatnya hanya pengetahuan umum saja, meskipun ada SMP dan SMA yang berbasis Islam, namun kurang menjelaskan apa saja aturan aturan hukum Islam yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sehingga, untuk merubah pemahaman dan pola piker masyarakat Desa Nagarejo tentang hukum memakai sanggul sedikit sulit dilakukan. Karena sudah sangat melekatnya pemahaman akan tradisi Adat Jawa yang kental.

5. Pola adaptasi

Adanya pola adaptasi ini merupakan jenis pengaruh social yang melibatkan perubahan keyakinan atau perilaku untuk menyatu dengan kelompok. Perubahan ini merupakan respon terhadap dorongan masyarakat yang berkembang saat ini. adanya pengaruh dari suku yang lebih dominan dalam masyarakat menyebabkan pengaruh bagi orang tua dalam mengambil keputusan apakah akan menggunakan

tradisi yang sering dilakukan di daerah sekitar. Jika orang tua lebih banyak tertarik dengan resepsi pernikahan yang diselenggarakan orang – orang yang disekitarnya dengan konsep Adat Jawa, maka hal ini akan berpengaruh kepada identification.

D. Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Adat Jawa di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Menurut Persfektif Yusuf Al-Qaradhawi

Sanggul atau konde adalah rambut paku ataupun asli yang dibentuk bulat atau oval dan ditempel dibagian belakang maupun diatas kepala. Sanggul atau konde ini dalam perhiasan sering disebut Paes yang memiliki makna khusus dalam Adat Jawa. Tradisi berhias dengan menggunakan sanggul ini sudah sangat sering dilakukan terutama pada saat upacara Adat perkawinan.

Pendapat para ulama tentang perhiasan rambut (menyambung rambut), para ulama fiqih berbeda pendapat dalam memandang permasalahan ini yaitu kaum wanita menyambung atau mengulas rambut dengan yang lain, antara bersikap longgar dan sempit. Perbedaan pendapat itu dapat disyariatkan sebagai berikut.

- a. Menurut Imam Ath-Thabari mengatakan, “Tidak dibolehkan seorang wanita mengubah sesuatu yang telah diciptakan Allah untuknya dengan cara menambah atau mengurangi demi kecantikan, baik untuk suami atau yang

lainya seperti seseorang yang didahinya lebar lalu dihilangkan kedua alisnya agar terlihat lebih tampan.⁴

- b. Menurut Imam Malik, yang menyatakan bahwa menyambung rambut dengan apa pun dilarang, baik di sambungkan dengan rambut, wol, maupun kain berdasarkan hadis Jabir, “Nabi mencela wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu”.⁵
- c. Menurut Hadis Mu’awiyah yang mengkususkan hadits tentang wanita yang menyambung rambut dengan rambut dan menjadikannya sebagai penjelasan terhadap lafal umum. Diriwayatkan dari Mu’awiyah ia berkata: “Janganlah seorang wanita menyambung rambutnya dengan rambut, penyambung rambut maupun dengan wol.”⁶
- d. Menurut Madzhab Hanafi mengatakan bahwa membolehkan seorang perempuan untuk menyambung rambut asalkan bukan dengan rambut manusia agar rambut nampak lebih banyak.⁷
- e. Menurut Syafi’i mengatakan bahwa kalau wanita itu menyambung rambutnya dengan rambut manusia, itu memang haram, juga karena memanfaatkan rambut manusia memang diharamkan, demi kehormatan dan kemuliaan manusia itu sendiri.⁸

⁴ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqih ibadah wanita* (jakarta, Sinar grafika Offset: 2011) h.105

⁵ *Ibid*, h.105

⁶ *Ibid*, h.105

⁷ *Ibid*, h.148

⁸ Anshori Umar, *Fiqih Wanita.*, h. 103-104.

- f. Menurut Madzhab Hambali hanya mengharamkan jika rambut disambung dengan rambut, baik rambut manusia ataupun rambut hewan baik dengan seizin suami ataupun tanpa seizin suami.⁹

Dari pendapat beberapa imam tersebut, tidak dibolehkan seorang wanita mengubah sesuatu yang telah diciptakan Allah untuknya dengan cara menambah atau mengurangi demi kecantikan dan mengharamkan segala jenis menyambung rambut baik dengan rambut asli maupun dengan kain wol.

Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa sesungguhnya wanita haram berhias menyambung rambut dengan memakai rambut palsu meskipun didalam rumah, karna wanita menyambung rambut dilaknat selamanya. Berhias secara demikian menurut Yusuf Al-Qaradhawi dipandang sebagai cara-cara yang dilakukan oleh setan dalam membujuk dan menipu manusia. Sebagaimana di jelaskan dalam kitab Yusuf Qardhawi yang berjudul al-Halal wal Haram fi Islam ;

ولكن الاسلام حرم بعض أشكال الزانية التي فيها خروج على الفطرة, وتغيئاً
 لخلق الله الذي بو من وسائل الشيطان في إغوائو للناس) ولامرنهم فليغئن خلق
 (الله)

Artinya: Adapun hal-hal yang dianggap oleh manusia baik, tetapi membawa kerusakan dan perubahan pada tubuhnya, dari yang telah diciptakan oleh Allah Swt, dimana perubahan itu tidak layak bagi fitrah manusia, tentu hal ini pengaruh dari perbuatan syetan yang hendak

⁹ <http://ustadzaris.com,hukum menyambung rambut/2009> diunduh pada tanggal 21 Juli 2017

memperdayakan. Oleh karena itu perbuatan atau perkara tersebut dilarang karena mengubah ciptaan Allah Swt.¹⁰

mengenai tentang haramnya memakai rambut palsu untuk berhias. Sebagaimana dinyatakan, memakai rambut palsu hukumnya haram, meskipun didalam rumah, karena wanita yang menyambung rambut dilaknat selamanya. Jika pemakaiannya dilakukan di luar rumah tanpa mengenakan penutup kepala, hukumnya jelas lebih haram lagi, karena hal itu sudah secara terang-terangan menentang firman Allah dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya “Dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedada mereka”

Dalam melarang berhias dengan rambut palsu, Yusuf Al-Qaradhawi menggunakan hadis riwayat Said bin Musayyab.

عن سعيد بن المسيب قال : قدم معاوية الددينة اخر قدمة قدمها فخطبنا فاخرج كبة

من شعر قال : ما كنت ارى احدا يفعل هذا غنّ اليهود اءنّ النبي صلى الله عليه

وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر¹¹

Artinya: Dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata: Muawiyah pada akhir perjalanannya datang ke Madinah, ia berpidato kepada kami, kemudian ia mengeluarkan seenggok rambut seraya berkata: “Aku tidak pernah melihat seorang melakukan hal ini kecuali orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Nabi Saw menyebutnya sebagai kedustaan beliau maksudkan perempuan yang menyambung rambutnya.” (H.R. Bukhari).

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Wa Haram fi Islam*, Cet- I (Beiruth: Darul Ma'rifah, 1985), h. 65

¹¹ Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih bukhari jilid 3* (Beirut :Dar al Fikr, 1981)h. 83

Dalam hadis yang telah dirawayatkan said bin Musayyab, bahwa Rasulullah menyebutkan perbuatan menggunakan rambut palsu yang digunakan untuk menyambung rambut adalah suatu perbuatan kedustaan, yang sering dilakukan kaum Yahudi.

Sebagaimana riwayat Said bin Musayyab, salah seorang sahabat Nabi saw. Ketika Muawiyah berada di Madinah setelah beliau berpidato, tiba-tiba mengeluarkan segengam rambut dan mengatakan, inilah rambut yang dinamakan Nabi Saw azzur yang artinya atwashilah (penyambung), yang dipakai oleh wanita untuk menyambung rambutnya, hal itulah yang dilarang oleh Rasulullah saw dan tentu hal itu adalah perbuatan orang-orang yahudi. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori yang artinya “Sesungguhnya terbinasalah orang-orang israil itu dikarenakan para wanita nya memakai itu (rambut palsu) terus menerus. (HR. Bukhari)”

Hal ini juga menegaskan dalam pernyataan hadis Nabi Muhammad SAW:

عن ابي هريرة رضي الله عنه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لعن الله الواصلة
والستوصلة والواشمة والمستوشمة. (رواه البخاري¹²)

Artinya: Dari Abu Hurairah Ra bahwasanya Nabi SAW bersabda: Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut, perempuan yang meminta

¹² Abi Abdillah Muhammad Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih Bukhari*, Cet. Ke I (Beiruth: Darul Ilmiah, 1992), h. 82

disambungkan rambutnya, orang yang membuat tato dan orang yang meminta dibuatkan tato. (H.R.Bukhari)

Kata Al-Washl berarti menyambung, yakni menyambung rambut dengan rambut lain (yang asli) atau dengan rambut buatan semacam al-barukah. Sanggul termasuk juga kedalam menyambung rambut, karena sebagian Masyarakat yang ada di Desa Nagarejo tidak memakai Rambut asli mereka untuk dibuat sanggul, dan lebih sering memakai sanggul yang terbuat dari gulungan rambut Palsu, karena sudah terbentuk rapih. Sehingga mempermudah dalam berhias pada saat resepsi pernikahan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam kitab Yusuf Qaradhawi yang berjudul Al- Halal wal Haram fi Islam;

وكل هذه الأمر محرمة ملعون من فعلها او طلبها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم¹³

Artinya: Semua ini diharamkan Allah dan yang melakukannya atau minta diperlakukan begitu akan dilaknat sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Muhammad Saw.

Yusuf Al-Qaradhawi memperingatkan akan dua hal: Pertama, kaum Yahudi merupakan sumber dan fondasi kehinaan dan kerendahan, sebagaimana mereka pula yang mempopulerkannya setelah itu. Kedua, nabi Saw menamakannya dengan az-zur (kebohongan atau kepalsuan), yang menunjukkan hikmah diharamkannya yaitu semacam penipuan, pemalsuan, dan pengecoh.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawa Mu'adhirah*, h. 55

Dari penjelasan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa termasuk perhiasan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik itu asli atau imitasi yang terkenal sekarang ini dengan naman wig,¹⁴ pemakaian wig dari manapun dipandang negatif semua ini diharamkan. Menurutnya tidak ada seorangpun yang beranggapan bahwa rambut palsu adalah kerudung. Dalam kitabnya yang berjudul *al-Halal wal Haram fil Islam* juga dijelaskan bahwa termasuk perhiasan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain. Pemakaian wig dari sudut manapun dipandang negatif, ia merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, berhias dan pemikatan, semua ini diharamkan.¹⁵ Yusuf Al-Qaradhawi yang mengeluarkan seorang muslimah dari batas berhias yang selanjutnya disebut kesopanan Islam.

Menurut perspektif Yusuf Al-Qaradhawi Hukum menyambung rambut Haram Hukumnya, walaupun para konsumen yang ingin dipakaikan sanggul sudah menggunakan penutup kepala atau Hijab, Maka Sewa Rias jasa pemakaian sanggul pengantin pada saat Resepsi pernikahan Adat Jawa yang dilakukan Masyarakat Nagarejo jika dilihat dari segi objeknya tidak sah. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.¹⁶

Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan. Meskipun kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Nagarejo tersebut merupakan bagian

¹⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Halal Wa Haram Fi Islam*, h. 54

¹⁵ *Ibid.*, h. 55

¹⁶ *Ibid.*, h. 231-233.

dari Adat, dalam kaidah Fikih Adat istiadat dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara hukum menyanggul menurut Hukum Islam dalam Kitab Yusuf Al-qaradhawi adalah haram hukumnya. Kebiasaan menyambung rambut adalah kebiasaan orang yahudi, Allah telah melaknat orang yang menyambung rambut. Perbuatan itu wajib ditinggalkan karena dalam hadis Rasulullah sudah dikekaskan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dalam golongannya.

E. Analisis Penulis

Maka menurut uraian diatas penulis menganalisa bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar penulis mengangkat judul ini yakni adanya sistem sewa yang tidak sesuai dengan syarat sah nya ijarah yang terjadi di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang yang dimana pada saat acara Resepsi pernikahan Adat Jawa, pengantin wanita kebanyakan menggunakan sanggul, untuk menunjang penampilan mereka, riasan tersebut mereka gunakan sejak dahulu ada yang menggunakan rambut asli dan ada juga menggunakan rambut palsu atau berupa gulungan kain.

Pengertian berhias dalam hal ini, bukanlah menggumbar aurat, melainkan mempertontonkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk menarik simpati kaum laki-laki. Maka, tindakan berhias bisa dilakukan oleh seorang wanita yang telah menutup aurat, dan mengenakan jilbab serta khimar yang tidak menggambarkan warna kulit dan bentuk tubuh.

Berhias itu bisa terjadi jika wanita mengenakan jilbab atau khimar yang sedemikian indah dengan berbagai pernak-pernik sehingga menggoda pandangan, atau merias muka dengan begitu mencolok dengan memakai parfum yang semerbak sehingga tercium oleh siapa saja yang dia lewati, atau dengan mengenakan perhiasan yang menarik perhatian, atau dengan tindakan yang semisalnya, semua itu adalah tindakan berhias. Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa berhias merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan.

Jika wanita berhias dimaksudkan untuk orang selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias untuk selain suami termasuk berhias dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Jika seorang wanita melakukan hal ini berarti dia telah berbuat kerusakan dan berkhianat kepada suaminya.¹⁷

Sebagaimana didalam Al-Qur'an telah dijelaskan dengan sedemikian rupa, bahwa dilarang berhias dan bertingkahtaku yang berlebihan, namun kenyataannya banyak orang-orang yang melakukan praktek tersebut. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, dan menyucikan kamu sesucinya. Didalam Firman Allah Surat Al-'Araf Ayat 26:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ

مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۚ ۲۶ ۱۸

¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad, Uw aidah, *al - Jami ' Fi Fihi an - Nisa '*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1996), h. 668

¹⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahnya* h.121

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Sesungguhnya manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang diberi kelebihan serta keistimewaan. Dalam penciptanya manusia dianugrahi akal, rupa yang indah dan bentuk badan yang serasi. Hal ini tentu saja menjadi keutamaan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Didalam ayat diatas Allah SWT memuliakan bani Adam yaitu manusia dari makhluk yang lain baik malaikat, jin, semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kelebihan manusia dari makhluk-makhluk lain berupa fisik maupun non fisik.

Haram hukumnya menyambung rambut dengan rambut hal ini di dasarkan pada hadis Rasulullah:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِيمَاتِ وَالْمُسْتَوْثِيمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمِّصَاتِ وَالْمُتَقَلِّجَاتِ الْحُسْنِ
الْمُغَيَّرَاتِ لِخَلْقِ اللَّهِ

*“Allah melaknat wanita yang membuat tato atau dibuatkan tato, wanita yang mencukur alis atau yang dicukur, dan dan wanita yang meratakan gigi untuk kecantikan dan wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah”.*¹⁹

Dalam hadits ini juga telah di jelaskan bahwa haram mencukur alis, tetapi kebanyakan pengantin wanita mencukur alisnya agar terlihat aurahnya. Padahal pendapat ini tidak benar, hanya membuat alis kita rapih bukan membuka aurah.

¹⁹ Su’ad Ibrahim Shalih, *Fiqh Ibadah Wanita*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 149

Menurut Jabir ra mengatakan bahwa:

زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

*“Nabi Saw melarang wanita menyambung rambut kepalanya dengan apapun juga”.*²⁰

Laknat Allah terhadap sesuatu menunjukkan keharaman perbuatan tersebut, karena orang yang melakukan perbuatan mubah pelakunya tidak mendapatkan laknat. Berdasarkan hadis di atas ini, haram hukumnya menyambung rambut seorang wanita dengan rambut wanita lain. Selain itu ada juga riwayat Aisyah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang pernah mendatangi Rasulullah, lalu berkata,

أَنَّ لِي ابْنَةً عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حِصْبَةٌ فَتَمَزَّقَ شَعْرُهَا أَفَاصِلُهُ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ
الْوَأَصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

*“Anak perempuan saya akan menikah, tetapi rambutnya rontok, apakah boleh saya menyambungny?” Nabi Menjawab, “Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya”.*²¹

Menyambung rambut dengan rambut lain atau memakai sanggul buatan adalah haram, sekalipun rambutnya rontok. Menyambung rambut dengan Benang sutra atau wol atau bahan selain rambut. Pendapat yang paling kuat diantara pendapat ulama tentang masalah ini adalah wanita boleh menyambung rambutnya dengan benang sutra, atau wol, kain atau bahan lain yang bukan rambut. Karena

²⁰ Anshori Umar, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1981), h. 103

²¹ *Ibid.*, h.599

tidak dianggap menyambung rambut dan tidak dengan tujuan menyambung rambut melainkan hanya untuk berhias dan mempercantik diri

Berdasarkan hadis hadis diatas, tentang pemakaian sanggul ataupun menyambung rambut baik dengan rambut asli ataupun palsu, yang serkarang ini sering di lakukan oleh masyarakat Desa Nagarejo pada saat resepsi pernikahan Adat Jawa. Dan didalam akad sewa menurut penulis, adanya ketidak sesuaian mengenai syarat syahnya pada transaksi sewa jasa pemakaian sanggul pada resepsi Adat Jawa tersebut.

Perhiasan sanggul ini pertama kalinya mulai populer dikalangan wanita non muslim yang mereka gunakan untuk berhias hingga menjadi ciri khas mereka. Memakainya untuk berhias, meskipun dihadapan suaminya termasuk menyerupai wanita-wanita kafir. Namun Penulis berpengan kepada pendapat Hadis Rasulullah shyallahu alaihi wassalam telah melarang hal itu. Beliau bersabda:

مَنْ تَسَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka.”(HR Abu Daud,hasan)

Sehingga penulis berpendapat bahwa sanggul tersebut digolongkan kepada hukum menyambung rambut.

Yusuf Al-Qaradhawi memperingatkan akan dua hal: pertama, kaum Yahudi merupakan sumber dan fondasi kehinaan dan kerendahan, sebagaimana mereka pula yang mempopulerkannya setelah itu. Yang kedua Saw menamakannya dengan az - zur (kebohongan atau kepalsuan), yang menunjukkan hikmah diharamkannya yaitu semacam penipuan, pemalsuan, dan pengecohan

Banyak yang beranggapan bahwa, Adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari juga tidak boleh dilupakan atau di tinggalkan. Dari hasil penelitian praktik sewa jasa pemakaian sanggul di acara resepsi pernikahan Adat Jawa jika ditinjau dari segi obyeknya menjadi batal atau tidak sah, di karenakan ada satu poin tentang syarat diantara salah satu syarat syah suatu akad ijarah adalah pada bagian objek ijarah yaitu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Dan perjanjian sewa – menyewa barang yang kemanfaatannya tidak di bolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalkan. Sedangkan pada masalah kasus yang ada di desa Nagerejo, yaitu kebiasaan yang sering mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang di halalkan oleh syara'dan kemanfaatannya belum jelas dibolehkan atau tidak oleh agama. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa pendapat ulama yang mengharamkan pemakaian Rambut palsu (sanggul)

Manfaatnya tidak sesuai dengan hukum Islam Akan tetapi menurut penulis bahwa hukum Islam mengadopsi Adat dari aspek prinsip, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan juga dengan hukum Islam. Apabila terdapat perbedaan prinsip antara hukum Islam dengan hukum Adat, maka pelaksanaan hukum Islam harus menjadi prioritas dan Adat dapat dilakunakan bila keadaan memungkinkan. Misalnya, perbedaan prinsip kewarisan unilateral menurut Adat Arab dengan prinsip kewarisan bilateral menurut hukum Islam.²² Sperti itulah yang dapat dijadikan dasar hukum sesuai kaidah محكمة العدة yang berarti Adat itu menjadi dasar penetapan hukum.²³

²² Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *Shahih al-Bukhariy*, Juz IV, h. 181. Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, Juz XI (Mesir: Matba'at al-Mishriyah, 1924), h. 53.

²³ Al-Sayuti, *al-Asbahah wa al-Nadzair* (Mesir: Musthafa Bab al-Halabi, 1938), h.63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Hukum Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Di Acara Resepsi Pernikahan Adat Jawa Perspektif Yusuf Al-Qaradhwawi (Studi Kasus Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Praktik Sewa Pemakaian Sanggul Jasa Rias Pengantin Di Acara Resepsi Pernikahan Adat Jawa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nagarejo menurut penulis menyimpulkan bahwa adanya suatu hal-hal kebiasaan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yang dilakukan masyarakat tersebut pada syarat sahnya Ijarah yaitu dari segi objeknya. Menurut penulis, pemakaian sanggul termasuk kedalam golongan menyambung rambut. Yang menurut pendapat Yusuf Al-Qaradhwawi dalam kitabnya adalah Haram Hukumnya.

2. Di Desa Nagarejo mayoritas masyarakatnya menganut suku Jawa, sehingga pada saat acara resepsi Adat Jawa mereka selalu menggunakan rangkaian proses proses upacara Adat Jawa, kemudian untuk menunjang penampilannya mereka menyewa jasa rias pengantin, untuk merias calon mempelai wanitanya. Kebanyakan ketika mereka merias pengantin wanitanya dengan memakaikan sanggul setinggi mungkin untuk menonjolkan pada bagian rambutnya, sering sekali apabila para pelanggannya, ketika tidak memiliki rambut yang panjang,

mereka akan menawarkan untuk memakai rambut sanggul palsu, baik itu berupa gulungan rambut maupun gulungan kain yang menyerupai sanggul. Tidak hanya masyarakat yang bersuku Jawa, suku lainnya juga menggunakan Adat Jawa terutama pada bagian baju dan sanggulnya.

3. Yusuf Al-Qaradhawi telah berpendapat bahwa hukum berhias dengan memakai rambut palsu (wig) bagi wanita dilarang karena hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan pemalsuan, kemubaziran, dan pemikatan yang semua ini diharamkan. Telah dijelaskan dalam Q.S An- Nur: 31 bahawa sesungguhnya memakai rambut palsu hukumnya haram, tetapi masyarakat masih tetap mengesampingkan fatwa dan Al-Qur'an. Sewa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat desa Nagarejo kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari segi objeknya tidak sah. Objek ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah.

B. Saran

1. Untuk jasa perias pengantin, sebaiknya merias pengantin sesuai dengan ajaran hukum Islam. Dan lebih banyak lagi mencari tau apa apa saja yang boleh dan tidak diperbolehkan dalam berhias. Agar hiasan tersebut sesuai dengan hukum Islam dan Adat.
2. Untuk pelanggan (masyarakat) pengguna jasa, sebaiknya sebelum melakukan resepsi, setidaknya disesuaikan dulu, apakah Adat yang akan dipakai sudah sesuai dengan hukum Islam, dan apa saja hal hal yang tidak boleh dilakukan dalam hukum Islam sekalipun itu adalah Adat.

3. Kepada tokoh masyarakat, ulama, dan ustadz untuk senantiasa memberikan arahan kepada masyarakat tentang hukum sewa pemakaian jasa rias pengantin pada resepsi Adat Jawa agar Adat tersebut sesuai dan sejalan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Djazuli. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah – Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah – Masalah yang Praktis*. Jakarta : Kencana.
- Aini, H. (2017). *Analisis pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu di Salon Kecantikan Desa Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu*. Medan: UINSU.
- Arikunto, Suharsimi.(2021). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bukhari, M. b. (1992). *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Hamid, N. A. (1983). *Mafahim al-Fiqh al-Islami wa Tatawuruhu Asalibatuhu wa Mashadiruhu Aqliyah wa Nagliyah*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Ja`fi, A. A.-B. (1992). *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Ilmiah.
- Jaziri, A. a.-R. *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Juz II* . Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyyah.
- Madjzub, M. (1977). *'Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum,*. Beirut: Dar al-Nafais.
- Sayuti. (1938). *al-Asbahah wa al-Nadzair*. Mesir: Musthafa Bab al-Halabi.
- Ath-Thayyar, A. B. (2009). *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Fatimah, dan Tuti T. (2020, Juli senin). Sanggul untuk pengantin. (Syahfitri, Pewawancara)

Haar, B. (1962). *Adat Law in Indonesia*. Jakarta: Baratara.

Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Heriyanto. (2010). *Jual beli Rambut Perspektif Hukum Islam, di Salon Dianseno Beauty tretment Jalan Ambar Asri No.322*. Yogyakarta: Sleman.

<http://ustadzaris.com>, hukum menyambung rambut/2009 diunduh pada tanggal 21 Juli 2017

Jafri, S. (2008). *Fiqh Muamalah*. susqa press: Riau.

Karim, A. W. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kebudayaan, D. P. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: : Balai Pustaka.

Khallaf, A. a.-W. (1960). *Mashadir al-Tasyri' fi ma La Nassha fih* . Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi.

Mahmasani. (1981). *Falsafat al-Tasri' fi al-Islam* . Bandung: Al-Ma'arif.

Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, S. a.-B.-N.-N. (1924). *Al-Juz XI*. Mesir: Matba'at al-Mishriyah.

- Muhammad, B. (2003). *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muhammad, S Kamil dan Uwaidah. (1996). *Al-Jami' Fi Fiqhi an- Nisa*. Beirut: Darul Kutub Al- Ilmiah
- Munir, R. (1984). *Teknik Demografi, Edisi Pertama* . Jakarta: Bina Aksara.
- Musthafa Zarqa', I. (. (1978). *al-Madkhal ala al-Fiqh al-Am, Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Pasaribu, C. (1996). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Qardhawi, Y. (1985). *Al-Halal Wa Haram fi Islam*. Beirut: Darul Ma`rifah.
- (1987). *Pasang Surut Gerakan Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
-(1996). *Fatawa Qardhawi*. Surabaya: Risalah Gusti.
-(1976). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- RI, D. A. (2014). *al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Rukeb. (2010, Juni Minggu). *Sanggul Untuk Pengantin*. (Syahfitri, Pewawancara)
- S.W, Z. A. (1986). *engantar Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Bina Usaha.
- Sabiq, a. (1990). *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* . Kairo: Daar al-Fath.
- Sabiq, S. (1988). *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-maarif.
- Shalih, S. I. (2011). *Fiqh Ibadah Wanita*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Shiddieqy, M. H. (1997). *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sinnah, A. F. (1947). *al-Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*. Mesir: Mathba'ah al-Azhar.
- Soekanto. (1981). *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Hukum Adat di Indonesia: Suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugianto, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-(2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lubis, F. W. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syalabi, M. M. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah.
- Umar, A. (1981). *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy Syifa.
- Usman, A. (2008). *Mari Belajar Meneliti*. Yogyakarta: Langge Prititika.
- Yuliana, T. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu di salon Maria Pasar Metro Lampung*. Lampung.

Zahra, A. (1958). *Ushul al-Fiqh* . Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.

LAMPIRAN I

DAFTAR WAWANCARA TOKOH AGAMA

1. Bagaimana menurut bapak tentang hukum pemakaian sanggul?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sering memakai sanggul?
3. Apakah pemakaian sanggul termasuk dalam syarat Adat Jawa?
4. Bagaimana tanggapan bapak tentang banyaknya masyarakat yang memakai sanggul?

DAFTAR WAWANCARA JASA RIAS PENGANTIN

1. Apakah Ibu mengetahui tentang hukum pemakaian sanggul?
2. Bagaimana tanggapan Ibu tentang tradisi Jawa yang riasannya memakai sanggul?
3. Apakah pemakaian sanggul tersebut permintaan dari sang calon pengantin wanita?
4. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hukum Adat yang harus sejalan dengan hukum Islam?

**LAMPIRAN II
(DOKUMENTASI)**



